



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ryan Akbar Ryansyah Alias Benjo Bin Asep  
Jamaludin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22/22 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaunpandak RT. 003/ RW. 012 Kelurahan  
Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Meka Dedendra, SH., dan Fahmi Marasabessy, SH., para Advokat / Pengacara pada Kantor MDENDRA, SH & PARTNERS LawOffice beralamat di Jalan Raya Prof. Lafran Pane No.62 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ **Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; .

2. Menjatuhkan pidana terhadap **RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya ditahan.

3. Memerintahkan agar tetap ditahan.

4. Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.**

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme No. Imei 864038059752894 No. simcard 083819042810

## Dirampas untuk Dimusnahkan

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledooi Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak);
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledooi Terdakwa yang dibacakan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa menyesali kejadian ini, kedepan Terdakwa akan sangat hai-hati berhubungan dengan orang, Terdakwa akan jadikan kasus ini pelajaran hidup, Terdakwa mohon pertimbangan seadil-adilnya dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa, karena memiliki seorang Ibu, adik, dan anak yang Terdakwa nafkahi selama ini, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Maret 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH BIN ASEP JAMALUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (vrijspraak);
3. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN bersama-sama Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR (Berkas Terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam Rumah tahanan Sat Reskrim Polres Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib dari dalam Rumah tahanan Sat Reskrim Polres Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara melakukan pemesanan melalui chat DM ke akun Instagram @K&Q tanpa pemilik akun menggunakan handphone Realme Terdakwa

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN, dengan menuliskan; "mas mau order", kemudian akun Instagram @K&Q tanpa pemilik akun mengirimkan no rekening. Kemudian Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN menyuruh Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis. Setelah Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN mendapatkan peta pengambilan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN menghubungi Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR (Berkas Terpisah) dan mengarahkan Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 21. 00 Wib di bawah pohon bambu di daerah Condet Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna bening dalam kantong plastik hitam dengan berat brutto kurang lebih sekitar 100 gram berhasil didapatkan/ dikuasai oleh Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR, kemudian Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN memerintahkan Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR untuk mecampur dengan tembakau dengan cara diaduk menggunakan tangan sehingga beratnya bertambah, setelah itu Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA membagi dan memasukan Narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah dicampur dengan tembakau kedalam bungkus plastik klip bening sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus kecil plastik klip warna bening dan 18 (delapan belas) bungkus sedang plastik klip warna bening dan 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR bersama-sama dengan MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA diperintahkan oleh Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ASEP JAMALUDIN untuk menjual tembakau sintetis tersebut dengan cara menempel/ menyimpan disuatu tempat yaitu dibawah batu dekat tiang listrik daerah Kandang Roda Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian yang kedua Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR diperintahkan lagi oleh Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN untuk menjual tembakau sintetis tersebut dengan cara menempel/ menyimpan disuatu tempat yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 16.00 Wib dibawah tiang listrik daerah Kaumpandak Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian yang Ketiga diperintahkan lagi oleh Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN untuk menjual tembakau sintetis tersebut dengan cara menempel/ menyimpan disuatu tempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar 20.00 Wib dibawah tiang listrik daerah Kandang Roda Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong Kab. Bogor. Adapun Narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus kecil plastik klip warna bening dan 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna bening diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA.

- Bahwa sisa Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang belum laku terjual disimpan di dalam kamar rumah Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA yang beralamat di Kp. Babakan Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggawer Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekitar jam 03. 30 Wib, Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR ditangkap oleh petugas Kepolisian. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR saat itu Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR sedang didalam kamar rumah Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA yang beralamat di Kp. Babakan Tarikolot RT. 007/ 008 Kel. Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis tembakau sintetis dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang disimpan atau ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan saat penggeledahan oleh anggota Kepolisian Polres Bogor adalah milik Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN yang disimpan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA di Kp. Babakan Tarikolot RT. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 06. 00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN di Rutan Sat Reskrim Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Karena Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN telah memerintahkan Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR menjual, mengedarkan, menyalurkan, memberikan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Rutan Reskrim Polres Bogor Jl. Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme No. Imei 864038059752894 milik Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis antara Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN dengan Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR.

- Bahwa tujuan Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN membeli 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang telah Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN berikan

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR adalah untuk dijual kembali dengan cara ditempel atau disimpan disuatu tempat oleh Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR atas perintah Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN. Bahwa keuntungan yang Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN dapatkan dalam melaukan jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram @K&Q tanpa pemilik akun sudah 2 ( dua ) kali, adapun Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN menyuruh Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR untuk mengambil dan menjual kembali Narkotika jenis tembakau sintetis sudah 2 ( dua ) kali.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL78DL/XII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 08 Desember 2022 pada PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Nama Terdakwa :

1. MUHAMAD RIDWAN ALIAS EMBOT BIN ASEP SUPRIATNA (Berkas Terpisah)
2. YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR (Berkas Terpisah)

Jenis sampel	:	A	:	Bahan/ Daun	B	:	Bahan/ Daun	C	:	Bahan/ Daun	D	:	Bahan/ Daun
	:	E	:	Bahan/ Daun	F	:	Bahan/ Daun	G	:	Bahan/ Daun	H	:	Bahan/ Daun
	:	I	:	Bahan/ Daun	J	:	Bahan/ Daun	K	:	Bahan/ Daun	L	:	Bahan/ Daun
	:	M	:	Bahan/ Daun	N	:	Bahan/ Daun	O	:	Bahan/ Daun	P	:	Bahan/ Daun
	:	Q	:	Bahan/ Daun	R	:	Bahan/ Daun	S	:	Bahan/ Daun	T	:	Bahan/ Daun
	:	U	:	Bahan/ Daun	V	:	Bahan/ Daun	W	:	Bahan/ Daun	X	:	Bahan/ Daun
	:	Y	:	Bahan/ Daun		:			:			:	



Jumlah Sampel	:	A	:	1 Sampel	B	:	1 Sampel	C	:	1 Sampel	D	:	1 Sampel
	:	E	:	1 Sampel	F	:	1 Sampel	G	:	1 Sampel	H	:	1 Sampel
	:	I	:	1 Sampel	J	:	1 Sampel	K	:	1 Sampel	L	:	1 Sampel
	:	M	:	1 Sampel	N	:	1 Sampel	O	:	1 Sampel	P	:	1 Sampel
	:	Q	:	1 Sampel	R	:	1 Sampel	S	:	1 Sampel	T	:	1 Sampel
	:	U	:	1 Sampel	V	:	1 Sampel	W	:	1 Sampel	X	:	1 Sampel
	:	Y	:	1 Sampel		:			:			:	
Berat netto awal	:	A	Total Sampel A	:	107,5000	Gram							
	:	B	Total Sampel B	:	108,3000	Gram							
	:	C	Total Sampel C	:	109,8000	Gram							
	:	D	Total Sampel D	:	1,0277	Gram							





	:	E	Tot al Sa mp el E	:	1,0 23 2	Gram
	:	F	Tot al Sa mp el F	:	0,9 88 8	Gram
	:	G	Tot al Sa mp el G	:	0,9 23 5	Gram
	:	H	Tot al Sa mp el H	:	1,0 15 6	Gram
	:	I	Tot al Sa mp el I	:	1,0 10 2	Gram
	:	J	Tot al Sa mp el J	:	1,0 77 3	Gram
	:	K	Tot al Sa mp	:	1,1 67 9	Gram



			el K			
	:	L	Tot al Sa mp el L	:	0,4 43 2	Gram
	:	M	Tot al Sa mp el M	:	0,5 47 5	Gram
	:	N	Tot al Sa mp el N	:	0,4 81 1	Gram
	:	O	Tot al Sa mp el O	:	0,5 39 0	Gram
	:	P	Tot al Sa mp el P	:	0,5 74 6	Gram
	:	Q	Tot al Sa mp el Q	:	0,5 27 4	Gram
	:	R	Tot	:	0,6	Gram



			al Sa mp el R	:	51 6	
	:	S	Tot al Sa mp el S	:	0,5 36 3	Gram
	:	T	Tot al Sa mp el T	:	0,5 42 6	Gram
	:	U	Tot al Sa mp el U	:	3,8 76 0	Gram
	:	V	Tot al Sa mp el V	:	9,0 39 8	Gram
	:	W	Tot al Sa mp el W	:	9,9 12 8	Gram
	:	X	Tot al Sa mp	:	9.1 83 7	Gram



			el X			
	:	Y	Tot al Sa mp el Y	:	2,3 60 0	Gram

Berat netto akhir	:	A	Total Sampel A	:	104,2000	Gram
	:	B	Total Sampel B	:	105,6000	Gram
	:	C	Total Sampel C	:	106,7000	Gram
	:	D	Total Sampel D	:	0,1764	Gram
	:	E	Total Sampel E	:	0,2017	Gram
	:	F	Total Sampel F	:	0,2744	Gram
	:	G	Total Sampel G	:	0,2558	Gram
	:	H	Total Sampel H	:	0,1594	Gram
	:	I	Total Sampel I	:	0,1690	Gram
	:	J	Total Sampel J	:	0,2098	Gram
	:	K	Total Sampel K	:	1,1434	Gram
	:	L	Total Sampel L	:	0,1400	Gram
	:	M	Total Sampel M	:	0,0500	Gram
	:	N	Total Sampel N	:	0,0536	Gram
	:	O	Total Sampel O	:	0,0750	Gram
	:	P	Total Sampel P	:	0,0824	Gram



	: Q	Total Sampel Q	: 0,1141	Gram
	: R	Total Sampel R	: 0,0963	Gram
	: S	Total Sampel S	: 0,1004	Gram
	: T	Total Sampel T	: 0,0829	Gram
	: U	Total Sampel U	: 1,8953	Gram
	: V	Total Sampel V	: 6,6025	Gram
	: W	Total Sampel W	: 9,7414	Gram
	: X	Total Sampel X	: 8,1254	Gram
	: Y	Total Sampel Y	: 1,4884	Gram

Ciri-ciri sampel	: A	: 1 (satu) bungkus kemasan warna hitam kode 1 berisikan bahan/ daun
	: B	: 1 (satu) bungkus kemasan warna hitam kode 2 berisikan bahan/ daun
	: C	: 1 (satu) bungkus kemasan warna hitam kode 3 berisikan bahan/ daun
	: D	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan bahan/ daun
	: E	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan bahan/ daun
	: F	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan bahan/ daun
	: G	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan bahan/ daun
	: H	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan bahan/ daun
	: I	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan bahan/ daun
	: J	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan bahan/ daun
	: K	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan bahan/ daun
	: L	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan bahan/ daun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	M	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan bahan/ daun
	:	N	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan bahan/ daun
	:	O	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan bahan/ daun
	:	P	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan bahan/ daun
	:	Q	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan bahan/ daun
	:	R	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan bahan/ daun
	:	S	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan bahan/ daun
	:	T	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan bahan/ daun
	:	U	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan bahan/ daun
	:	V	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan bahan/ daun
	:	W	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan bahan/ daun
	:	X	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan bahan/ daun
	:	Y	:	1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/ daun

No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Disita Dari	Pemilik
	Bahan/ Daun	A s/d Z	<ul style="list-style-type: none"><li>MUHAMA D RIDWAN ALIAS EMBOT BIN ASEP SUPRIATNA</li><li>YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>MUHAMAD RIDWAN ALIAS EMBOT BIN ASEP SUPRIATNA</li><li>YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR</li></ul>

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud pemeriksaan sampel : Permohonan Pengujian Laboratorium

Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2	B1	Bahan/daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3	C1	Bahan/daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



				182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4	D1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5	E1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan



				Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
6	F1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7	G1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
8	H1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en



				PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
9	I1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
10	J1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan





				diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
11	K1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
12	L1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
13	M1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam



				Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
14	N1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
15	O1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan



				Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
16	P1	Bahan/daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
17	Q1	Bahan/daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
18	R1	Bahan/daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar



		daun		mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
19	S1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
20	T1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan



				Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
21	U1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
22	V1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
23	W1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA





				dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
24	X1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
25	Y1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan



				Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--	--	--	--

- Bahwa Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis/ MDMB-4en PINACA yang dengan berat netto total **373,049 gram**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN bersama-sama Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR (Berkas Terpisah) hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat didalam kamar rumah yang beralamat di Kp. Babakan Tarikolot RT. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib dari dalam Rumah tahanan Sat Reskrim Polres Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN membeli Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara melakukan pemesanan melalui chat DM ke akun Instagram @K&Q tanpa pemilik akun menggunakan handphone Realme Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN, dengan menuliskan; “mas mau order”, kemudian akun Instagram @K&Q tanpa pemilik akun mengirimkan no rekening. Kemudian Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN menyuruh Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis. Setelah Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN mendapatkan peta pengambilan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN menghubungi Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR (Berkas Terpisah) dan mengarahkan Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR untuk mengambil Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yaitu Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar jam 21. 00 Wib di bawah pohon bambu di daerah Condet Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus besar plastik klip warna bening dalam kantong plastik hitam dengan berat brutto kurang lebih sekitar 100 gram berhasil didapatkan/ dikuasai oleh Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR, kemudian Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN memerintahkan Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR untuk mecampur dengan tembakau dengan cara diaduk menggunakan tangan sehingga beratnya bertambah, setelah itu Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA membagi dan memasukan Narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah dicampur dengan tembakau kedalam bungkus plastik klip bening sebanyak 32 (tiga puluh dua) bungkus kecil plastik klip warna bening dan 18 (delapan belas) bungkus sedang plastik klip warna bening dan 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR bersama-sama dengan MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA diperintahkan oleh Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ASEP JAMALUDIN untuk menjual tembakau sintetis tersebut dengan cara menempel/ menyimpan disuatu tempat yaitu dibawah batu dekat tiang listrik daerah Kandang Roda Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian yang kedua Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR diperintahkan lagi oleh Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN untuk menjual tembakau sintetis tersebut dengan cara menempel/ menyimpan disuatu tempat yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 16.00 Wib dibawah tiang listrik daerah Kaumpandak Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian yang Ketiga diperintahkan lagi oleh Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN untuk menjual tembakau sintetis tersebut dengan cara menempel/ menyimpan disuatu tempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar 20.00 Wib dibawah tiang listrik daerah Kandang Roda Kelurahan Nanggawer Kecamatan Cibinong Kab. Bogor. Adapun Narkotika jenis tembakau sintetis yang sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus kecil plastik klip warna bening dan 13 (tiga belas) bungkus sedang plastik klip warna bening dan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip warna bening diberikan kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA.

- Bahwa sisa Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang belum laku terjual disimpan di dalam kamar rumah Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA yang beralamat di Kp. Babakan Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggawer Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekitar jam 03. 30 Wib, Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR ditangkap oleh petugas Kepolisian. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR saat itu Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR sedang didalam kamar rumah Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA yang beralamat di Kp. Babakan Tarikolot RT. 007/ 008 Kel. Nanggawer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Narkotika jenis tembakau sintetis dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang disimpan atau ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan saat penggeledahan oleh anggota Kepolisian Polres Bogor adalah milik Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN yang disimpan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Sdr. MUHAMMAD RIDWAN Als EMBOT Bin ASEP SUPRIATNA di Kp. Babakan Tarikolot RT. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 06. 00 Wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN di Rutan Sat Reskrim Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Karena Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN telah memerintahkan Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR menjual, mengedarkan, menyalurkan, memberikan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di Rutan Reskrim Polres Bogor Jl. Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme No. Imei 864038059752894 milik Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis tembakau sintetis antara Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN dengan Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR.

- Bahwa tujuan Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN membeli 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang telah Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN berikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR adalah untuk dijual kembali dengan cara ditempel atau disimpan disuatu tempat oleh Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR atas perintah Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN. Bahwa keuntungan yang Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN dapatkan dalam melaukan jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yaitu uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram @K&Q tanpa pemilik akun sudah 2 ( dua ) kali, adapun Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN menyuruh Saksi YOGA DIMAS PRATAMA Als AGOY Bin KASIAR untuk mengambil dan menjual kembali Narkotika jenis tembakau sintetis sudah 2 ( dua ) kali.

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium PL78DL/XII/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 08 Desember 2022 pada PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Nama Terdakwa :

1. MUHAMAD RIDWAN ALIAS EMBOT BIN ASEP SUPRIATNA (Berkas Terpisah)
2. YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR (Berkas Terpisah)

Jenis sampel	:	A	:	Bahan/ Daun	B	:	Bahan/ Daun	C	:	Bahan/ Daun	D	:	Bahan/ Daun
	:	E	:	Bahan/ Daun	F	:	Bahan/ Daun	G	:	Bahan/ Daun	H	:	Bahan/ Daun
	:	I	:	Bahan/ Daun	J	:	Bahan/ Daun	K	:	Bahan/ Daun	L	:	Bahan/ Daun
	:	M	:	Bahan/ Daun	N	:	Bahan/ Daun	O	:	Bahan/ Daun	P	:	Bahan/ Daun
	:	Q	:	Bahan/ Daun	R	:	Bahan/ Daun	S	:	Bahan/ Daun	T	:	Bahan/ Daun
	:	U	:	Bahan/ Daun	V	:	Bahan/ Daun	W	:	Bahan/ Daun	X	:	Bahan/ Daun
	:	Y	:	Bahan/ Daun		:			:			:	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Sampel	:	A	:	1	Sampel	B	:	1	Sampel	C	:	1	Sampel	D	:	1	Sampel
	:	E	:	1	Sampel	F	:	1	Sampel	G	:	1	Sampel	H	:	1	Sampel
	:	I	:	1	Sampel	J	:	1	Sampel	K	:	1	Sampel	L	:	1	Sampel
	:	M	:	1	Sampel	N	:	1	Sampel	O	:	1	Sampel	P	:	1	Sampel
	:	Q	:	1	Sampel	R	:	1	Sampel	S	:	1	Sampel	T	:	1	Sampel
	:	U	:	1	Sampel	V	:	1	Sampel	W	:	1	Sampel	X	:	1	Sampel
	:	Y	:	1	Sampel		:				:				:		

Berat netto awal	:	A	Total Sampel A	:	107,500	Gram
	:	B	Total Sampel B	:	108,300	Gram
	:	C	Total Sampel C	:	109,800	Gram
	:	D	Total Sampel D	:	1,0277	Gram
	:	E	Total Sampel E	:	1,0232	Gram
	:	F	Total Sampel F	:	0,9888	Gram
	:	G	Total Sampel G	:	0,9235	Gram
	:	H	Total Sampel H	:	1,0156	Gram
	:	I	Total Sampel I	:	1,0102	Gram
	:	J	Total Sampel J	:	1,0773	Gram
	:	K	Total Sampel K	:	1,1679	Gram
	:	L	Total Sampel L	:	0,4432	Gram
	:	M	Total Sampel M	:	0,5475	Gram
	:	N	Total Sampel N	:	0,4811	Gram
	:	O	Total Sampel O	:	0,5390	Gram
	:	P	Total Sampel P	:	0,5746	Gram
	:	Q	Total Sampel Q	:	0,5274	Gram
	:	R	Total Sampel R	:	0,6516	Gram
	:	S	Total Sampel S	:	0,5363	Gram
	:	T	Total Sampel T	:	0,5426	Gram
	:	U	Total Sampel U	:	3,8760	Gram
	:	V	Total Sampel V	:	9,0398	Gram
	:	W	Total Sampel W	:	9,9128	Gram
	:	X	Total Sampel X	:	9,1837	Gram
	:	Y	Total Sampel Y	:	2,3600	Gram

Berat netto akhir	:	A	Total Sampel A	:	104,2000	Gram
	:	B	Total Sampel B	:	105,6000	Gram
	:	C	Total Sampel C	:	106,7000	Gram
	:	D	Total Sampel D	:	0,1764	Gram

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	E	Total Sampel E	:	0,2017	Gram
	:	F	Total Sampel F	:	0,2744	Gram
	:	G	Total Sampel G	:	0,2558	Gram
	:	H	Total Sampel H	:	0,1594	Gram
	:	I	Total Sampel I	:	0,1690	Gram
	:	J	Total Sampel J	:	0,2098	Gram
	:	K	Total Sampel K	:	1,1434	Gram
	:	L	Total Sampel L	:	0,1400	Gram
	:	M	Total Sampel M	:	0,0500	Gram
	:	N	Total Sampel N	:	0,0536	Gram
	:	O	Total Sampel O	:	0,0750	Gram
	:	P	Total Sampel P	:	0,0824	Gram
	:	Q	Total Sampel Q	:	0,1141	Gram
	:	R	Total Sampel R	:	0,0963	Gram
	:	S	Total Sampel S	:	0,1004	Gram
	:	T	Total Sampel T	:	0,0829	Gram
	:	U	Total Sampel U	:	1,8953	Gram
	:	V	Total Sampel V	:	6,6025	Gram
	:	W	Total Sampel W	:	9,7414	Gram
	:	X	Total Sampel X	:	8,1254	Gram
	:	Y	Total Sampel Y	:	1,4884	Gram

Ciri-ciri sampel	:	A	:	1 (satu) bungkus kemasan warna hitam kode 1 berisikan bahan/ daun
	:	B	:	1 (satu) bungkus kemasan warna hitam kode 2 berisikan bahan/ daun
	:	C	:	1 (satu) bungkus kemasan warna hitam kode 3 berisikan bahan/ daun
	:	D	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan bahan/ daun
	:	E	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan bahan/ daun
	:	F	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan bahan/ daun
	:	G	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan bahan/ daun
	:	H	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan bahan/ daun
	:	I	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan bahan/ daun
	:	J	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan bahan/ daun
	:	K	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan bahan/ daun
	:	L	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan bahan/ daun
	:	M	:	1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			bahan/ daun
	:	N	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan bahan/ daun
	:	O	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan bahan/ daun
	:	P	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan bahan/ daun
	:	Q	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan bahan/ daun
	:	R	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan bahan/ daun
	:	S	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan bahan/ daun
	:	T	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan bahan/ daun
	:	U	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan bahan/ daun
	:	V	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan bahan/ daun
	:	W	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode C berisikan bahan/ daun
	:	X	: 1 (satu) bungkus plastic bening kode D berisikan bahan/ daun
	:	Y	: 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/ daun

No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Disita Dari	Pemilik
	Bahan/ Daun	A s/d Z	<ul style="list-style-type: none"><li>MUHAMAD RIDWAN ALIAS EMBOT BIN ASEP SUPRIATNA</li><li>YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>MUHAMAD RIDWAN ALIAS EMBOT BIN ASEP SUPRIATNA</li><li>YOGA DIMAS PRATAMA ALIAS AGOY BIN KASIAR</li></ul>

Maksud pemeriksaan sampel : Permohonan Pengujian Laboratorium

Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



				benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2	B1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3	C1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan



				Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4	D1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5	E1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika





6	F1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
7	G1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
8	H1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia





				Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
9	I1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
10	J1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
11	K1	Bahan/	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 2. Positif Narkotika adalah



		daun		benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
12	L1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
13	M1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
14	N1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
15	O1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



				Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
16	P1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
17	Q1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
18	R1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
19	S1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
20	T1	Bahan/ daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21	U1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
22	V1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
23	W1	Bahan/ daun	GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan



				Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
24	X1	Bahan/daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
25	Y1	Bahan/daun	GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 2. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur





				dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--	--	--	---

- Bahwa Terdakwa RYAN AKBAR RYANSYAH ALIAS BENJO BIN ASEP JAMALUDIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa berupa tembakau sintesis/ MDMB-4en PINACA yang dengan berat netto total **373,049 gram**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, kemudian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi A YUDHA BIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa proses sehingga Saksi bersama tim bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diawali pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 01.00 Wib, Saksi bersama - sama dengan tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan dalam rangka operasi Antik yaitu operasi terpadu di daerah Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 di daerah Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis, kemudian Saksi bersama dengan tim menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di dalam Rumah yang beralamat Kp. Babakan Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor kemudian Saksi dan rekan melihat 2 ( dua ) yang mencurigakan yang berada dalam Rumah yang beralamat Kp. Babakan Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut dan setelah mendekati 2 ( dua ) orang tersebut mengaku bernama Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Muhamad Ridwan Als Embot Bin



Asep Supriatna dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Yoga Dimas Pratama als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan als Embot Bin Asep Supriatna ditemukan barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan atau ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna yang beralamat di Kp. Babakan tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor. sedangkan 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam dompet warna hitam dan 1 ( satu ) buah timbangan digital semuanya tergeletak dilantai dalam kamar rumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna yang beralamat di Kp. Babakan tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor berikut 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo dengan nomor imei 868488042214633, dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Realme dengan nomor imei 861288046668413. Kemudian dilakukan pengembangan dengan interogasi dan didapat keterangan bahwa mereka disuruh dan dititip oleh Terdakwa. Lalu diketahui bahwa Terdakwa berada di Rutan Sat Res Polres Bogor. Jadi berdasarkan keterangan tersebut pada hari Senin tanggal 16 November 2022 sekitar jam 06.00 Wib kami melakukan pengembangan di Rutan Sat Res Polres Bogor dan berdasarkan perintah pimpinan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa ketika Saksi menangkap Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna, mereka menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah titipan yang diperoleh dari Condet. Jadi mereka berangkat ke Condet dan mengambil Tembakau Sintetis kemudian dibawa pulang ke Cibinong dan di Cibinong ada bahan Tembakau biasa mereka campur dengan Tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka ke Condet dan mengambil Tembakau Sintetis itu atas suruhan dari Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar mendapat suruhan dari Terdakwa melalui telepon dan chat;
- Bahwa yang mengarahkan lokasi dan menentukan waktu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar ke Condet adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengarahkan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar untuk mengambil barang di Condet;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membeli barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 ( satu ) unit Handphone merk Realme No. Imei 864038059752894 NO.simcard 083819042810;
- Bahwa benar 1 ( satu ) unit Handphone merk Realme No. Imei 864038059752894 NO.simcard 083819042810 itu yang kami temukan ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa (barang bukti diperlihatkan);
- Bahwa Saksi mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang bukti tembakau sintetis tersebut, berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram K&Q;
- Bahwa Terdakwa membenarkan apa yang dinyatakan oleh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna.
- Bahwa Terdakwa, membenarkan bahwa Terdakwa yang menyuruh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna untuk mengambil barang jenis Tembakau Sintetis di Condet;
- Bahwa tembakau Sintetis yang ditemukan pada Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar sudah berkurang karena ada yang sudah ditempel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah diperiksa oleh Takti (Tahanan dan barang bukti) mengapa Terdakwa bisa memiliki handphone dalam Rutan;
- Bahwa ketika Terdakwa menyuruh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar untuk mengambil barang berupa Tembakau Sintetis di Condet, Terdakwa berada di rumah tahanan Sat Res Polres Bogor;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 1 (satu) kali ini Terdakwa menyuruh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar untuk mengambil barang berupa Tembakau Sintetis di Condet;
- Bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna saat ini berada ditahanan Sat Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui didalam handphone Terdakwa, apakah ada shareloc kepada Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna, karena itu ada bagian tersendiri yang menganalisanya dan Saksi hanya mendapat laporannya saja;
- Bahwa operasi Antik itu masing-masing fungsi ada operasi sendiri seperti lalu lintas ada operasi lodaya, Narkotika ada operasi antik. Dan operasi ini berlkau untuk seluruh wilayah Jawa Barat;
- Bahwa ada surat perintah dan telegram khusus dari Polda Jabar untuk Operasi Antik dan ditentukan juga tanggal pelaksanaannya;
- Bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar mendapat suruhan dari Terdakwa melalui telepon dan chat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna benar barang yang disita dirumah ketika Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna ditangkap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengembangan diketahui bahwa barang tersebut didapat dari Instagram namun kami masih kesulitan untuk melacak pemilik akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada didalam Rutan lalu memerintahkan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna untuk ke Condet mengambil Tembakau Sintetis yang asli kemudian dibawa ke Cibinong ;
- Bahwa ada komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna;
- Bahwa kami mengecek ada komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna dari Handphone Terdakwa dan handphone Sdr.

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

1. bahwa dikatakan Terdakwa mengirimkan lokasi kepada Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy tapi sebenarnya bukan Terdakwa yang mengirimkan lokasi melainkan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy langsung komunikasi di akun Instagram K&Q dan akun K&Q tersebut yang langsung mengirimkan lokasinya;
2. bahwa dikatakan Tembakau Sintetis itu milik Terdakwa tapi yang sebenarnya Tembakau Sintetis itu bukan milik Terdakwa. Terdakwa juga suruhan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. BAYU PERMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ryan Akbar Ryansyah Alias Benjo Bin Asep Jamaludin;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 01.00 Wib, Saksi bersama - sama dengan tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan dalam rangka operasi Antik yaitu operasi terpadu di daerah Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 di daerah Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi bersama dengan tim menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di dalam Rumah yang beralamat Kp. Babakan Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor kemudian Saksi dan rekan melihat 2 ( dua ) yang mencurigakan yang berada dalam Rumah yang beralamat Kp. Babakan Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut dan setelah mendekati 2 ( dua ) orang tersebut mengaku bernama Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Yoga Dimas Pratama als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan als Embot Bin Asep Supriatna ditemukan barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) bungkus





besar plastik klip warna hitam yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan atau ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna yang beralamat di Kp. Babakan tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor, sedangkan 1 ( satu ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukan kedalam dompet warna hitam dan 1 ( satu ) buah timbangan digital semuanya tergeletak dilantai dalam kamar rumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna yang beralamat di Kp. Babakan tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor berikut 1 ( satu ) buah Handphone merk Oppo dengan nomor imei 868488042214633, dan 1 ( satu ) buah Handphone merk Realme dengan nomor imei 861288046668413. Kemudian dilakukan pengembangan dengan interogasi dan didapat keterangan bahwa mereka disuruh dan dititip oleh Terdakwa. Lalu diketahui bahwa Terdakwa berada di Rutan Sat Res Polres Bogor. Jadi berdasarkan keterangan tersebut pada hari Senin tanggal 16 November 2022 sekitar jam 06.00 Wib kami melakukan pengembangan di Rutan Sat Res Polres Bogor dan berdasarkan perintah pimpinan kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa ketika Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna ditanya terkait barang bukti Tembakau Sintetis tersebut langsung menjawab dengan cepat, berdasarkan keterangan dari Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna hanya bertugas mengambil dan menempel barang bukti Tembakau Sintetis tersebut;
- Bahwa atas suruhan atau inisiatif siapa, berdasarkan keterangan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna bahwa mereka ke Condet dan mengambil Tembakau Sintetis itu atas suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika penangkapan Terdakwa menyuruh untuk menjual juga. Setelah mengambil tempelan, barang tersebut disimpan di Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna untuk diedarkan kembali tetapi untuk lokasi tempelan itu menunggu perintah dari Terdakwa;

- Bahwa yang berkomunikasi dengan akun K&Q berdasarkan keterangan dari Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna bahwa yang berkomunikasi dengan akun K&Q adalah Terdakwa. Mereka hanya mengambil, menyimpan dan mengedarkannya;
- Bahwa sarananya untuk berkomunikasi diantara Terdakwa, Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa Terdakwa ditahan di Rutan Polres Bogor, sepengetahuan Saksi atas perkara Terdakwa ditahan di Rutan Polres Bogor atas perkara Pengeroyokan Pasa 170 KUHP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkaranya sudah diputus atau belum;
- Bahwa ketika Saksi datang pada jam 06.00 Wib, posisi tahanan saat itu kami lapor dahulu ke Kasat Tahti (Tahanan dan barang bukti) dan bagian piket jaga dan mengecek apakah ada tahanan atas nama Ryan Akbar Ryansyah Alias Benjo Bin Asep Jamaludin (Terdakwa). Ternyata ada tahanan atas nama Ryan Akbar Ryansyah Alias Benjo Bin Asep Jamaludin (Terdakwa) kemudian kami panggil;
- Bahwa ketika Terdakwa dipanggil dan interogasi Terdakwa hanya membawa handphone;
- Bahwa ketika itu penyidik untuk pemeriksaan lanjut yang bertanya terkait handphone yang dibawa oleh Terdakwa. Kami hanya melaksanakan tahap awal berupa interogasi saja;
- Bahwa ketika itu Saksi tanya pada Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar perintahnya itu seperti apa dan bagaimana?.kemudian dijawab pada tanggal 8 November 2022 Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar diperintahkan oleh Terdakwa untuk membawa / mengambil tempelan Narkotika jenis Tembakau Sintetis itu didaerah Condet;
- Bahwa arahan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, berdasarkan keterangan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar bahwa yang berkomunikasi terkait pemasaran itu adalah Terdakwa melalui instagram K&Q dan yang membawa barang tersebut adalah Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar mengambil tembakau Sintetis tersebut, kemudian barang tersebut dibawa kerumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna dan menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan menempel itu hanya ditaruh saja lalu ditinggal. berdasarkan keterangan dari Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna mereka hanya bertuga untuk menempel karena mereka tidak berkomunikasi dengan pembeli saat ini berada ditahanan Sat Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna tidak mencari konsumen;
- Bahwa Saksi tidak ikut memeriksa handphone;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna jam 01.00 Wib, kemudian Saksi ke Rutan Sat Res Polres Bogor jam 06.00 Wib Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa, waktu itu Saksi ketemu Terdakwa sudah berada diruangan;
- Bahwa bagaimana handphone itu bisa diamankan atau disita, pada saat itu dilakukan oleh petugas tahti karena itu sudah ranah petugas Tahti. Kami pun sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada Kasat Tahti;
- Bahwa jika Kasat Tahti tidak mengizinkan berarti tidak bisa karena harus dilakukan pengecekan terkait tahanan karena diawatirkan tahanan yang diluar hanya menyebutkan nama sehingga harus benar dipastikan memang berada dalam tahanan;
- Bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna di Condet tersebut untuk mengambil barang;
- Bahwa kapan menempel barangnya, pada saat itu Saksi tidak ikut menginterogasi tetapi barang yang ada dirumah tersebut akan ditempel jika sudah ada perintah dari Terdakwa;
- Bahwa sepertinya belum ditempel;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak menanyakan pada Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna apakah barang yang ada pada mereka sudah terjual atau belum tetapi mereka tidak menjelaskan barang itu sudah terjual atau belum;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi, bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YOGA DIMAS PRATAMA ALS AGOY BIN KASIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman main;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa awalnya pertengahan tahun 2022 saya di hubungi melalui whatsapp oleh Terdakwa menggunakan nomor whatsapp Terdakwa, disuruh mengambil barang. Katanya Terdakwa "ada kerjaan nih", saya tanya "kerjaan apaan?", terus katanya "ambil barang, tapi saya juga ga tau bro", lalu Saksi disuruh Direct Massage (DM) akun Instagram K&Q. Lalu saya Direct Massage (DM) akun Instagram K&Q. lalu akun Instagram K&Q kirim petanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pekerjaannya apa terus dikasih tahu akun Instagram K&Q bahwa mengambil barang Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui bahwa barang yang Saksi ambil itu adalah Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tapi setelah sampai di Jakarta dan Saksi ambil baru dikasih tahu bahwa barang itu adalah Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi untuk mengambil barang di Jakarta yaitu akun Instagram K&Q. Akun Instagram K&Q mengirimi Saksi peta dan disuruh jalan ke titik tersebut dan ketika Saksi sudah menemukan plastik yang disuruh untuk diambil baru Saksi ketahui bahwa plastik itu berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis ;
- Bahwa pada poin 13 dalam Berita Acara Pemeriksaan, Saksi katakan bahwa untuk ditempel atau disimpan disuatu tempat atas perintah Terdakwa, yang benar atas perintah dari Akun Instagram K&Q;
- Bahwa pada poin 17 dalam Berita Acara Pemeriksaan, Saksi katakan bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi mendapatkan Narkotika jenis tembakau Sintetis itu dari Terdakwa yang didapat melalui akun instagram K&Q, yang benar Saya baru 1 (satu) kali mengambil barang tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi atau Terdakwa tidak mentransfer sejumlah uang untuk tembakau sintetis ini;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya disuruh mengambil barangnya saja;
- Bahwa ketika Saksi mengambil barang tersebut Saksi tidak bertemu dengan orang lain hanya ada plastiknya saja;
- Bahwa Saksi menemukan plastik tersebut ada dibawah pohon bambu depan Pom Bensin Pertamina;
- Bahwa setelah Saksi menemukan plastik berisi barang tersebut Lalu Saksi disuruh ambil dan Saksi bawa pulang;
- Bahwa perintah untuk mengambil barang itu dari Direct Massage (DM) akun Instagram K&Q;
- Bahwa akun Instagram K&Q hanya mengirim peta dan foto barang itu disimpan dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa beratnya barang tersebut. Saksi hanya disuruh ambil saja;
- Bahwa ketika Terdakwa mengirim Saksi pesan melalui whatsapp, Saksi mengetahui Terdakwa saat itu berada didalam Rutan Sat Res Polres Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa saat itu berada di Rutan Sat Res Polres Bogor karena saya pernah membesuk Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa ditahan di Rutan Sat Res Polres Bogor karena masalah tawuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui itu nomor Terdakwa atau bukan tapi ketika mengirim pesan melalui whatsapp itu bilang kalau ini Terdakwa Ryan Akbar Ryansyah Alias Benjo Bin Asep Jamaludin;
- Bahwa ketika Saksi melihat barang tersebut memang tembakau dan ada Direct Massage (DM) akun Instagram K&Q yang bilang "ini barang Narkoba jenisnya Sintetis" lalu Saksi jawab "terus ini mau diapain?" tapi tidak dijawab oleh akun tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ambil barang itu Saksi bawa kerumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna;
- Bahwa Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna mengetahui bahwa barang yang diambil adalah Narkoba jenis Tembakau Sintetis karena ketika mengambil barang tersebut mulai dari berangkat dari Bogor menuju Condet Saksi bersama dengan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna;
- Bahwa Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna mengetahui bahwa barang yang di ambil bersama dengan Saksi tersebut

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika Jenis Tembakau Sintetis sama seperti Saksi ketika kami sampai di Condet dan mau ambil barang tersebut;

- Bahwa setelah Tembakau Sintetis itu dibawa kerumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna, kami diamkan sambil menunggu perintah dari akun Instagram K&Q;
- Bahwa setelah dibawa kerumah belum ada perintah lanjutan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2021 sekitar jam 03. 30 Wib, di Rumahnya Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna di Kp. Babakan Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa yang ditangkap duluan yaitu Sdr. Adit yang saat ini sudah bebas;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah satu hari mengambil barang jenis Tembakau Sintetis tersebut, kemudian polisi datang;
- Bahwa ketika Saksi memberikan keterangan di kepolisian Saksi tidak merasa ditekan;
- Bahwa ketika dikepolisian Saksi ditanya barang ini milik siapa? Saksi menjawab bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil barang yang dikirim oleh akun Instagram K&Q dan Saksi bilang kalau Terdakwa ada dirutan Sat Res Polres Bogor;
- Bahwa Terdakwa atau Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna tidak memiliki toko Tembakau;
- Bahwa baru kali ini Saksi mengambil barang tembakau Sintetis seperti ini yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah coba pakai Tembakau Sintetis;
- Bahwa Saksi dikasih upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dan sudah Saksi terima upahnya;
- Bahwa karena Saksi membutuhkan uang jadi meskipun Saksi mengetahui bahwa barang yang Saksi ambil itu Narkotika tetap Saksi ambil barang itu;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu Saksi bagi bersama dengan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna;
- Bahwa ketika Saksi disuruh mengambil barang itu, Saksi tidak bertanya barang itu milik siapa;
- Bahwa setelah Saksimengambil barang tersebut, Saksi belum ada komunikasi lagi dengan Terdakwa, Saksi hanya bilang bahwa barang sudah diambil;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan selama Saya berteman dengan Terdakwa belum pernah menggunakan Narkoba ;
- Bahwa ketika Saya diberitahu bahwa barang yang saya ambil itu Narkotika tembakau Sintetis, Saksi penasaran sehingga Saksi coba tapi ketika Saksi coba sedikit Saksi pusing dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna juga mencobanya dan merasa pusing juga;
- Bahwa Saksi yang langsung berkomunikasi dengan akun instagram K&Q;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan akun instagram K&Q menggunakan akun saya sendiri;
- Bahwa setelah barang diambil belum ada perintah lain dari akun instagram K&Q;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu dari Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan uang kepada Saksi hanya bilang ini untuk jajan;
- Bahwa ketika diperiksa sebagai Saksi, Saksi tidak didampingi Penasihat Hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar sekira hari Selasa bulan November 2022, ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, posisi Terdakwa berada di Rutan;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, awalnya ketika itu sore hari, Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar melalui media whatsapp dengan menggunakan handphone. Kemudian saya bilang "Goy, ini ada orang nawarin kerjaan", Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar menjawab "kerjaan apa?" lalu saya bilang "ga tau", dijawab lagi "ngeri ga?", Terdakwa jawab "sama gw juga ngeri sih". "iya ini nawarin, ntar dikasih upah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu)", kemudian Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar bertanya "emang dimana?", Terdakwa jawab "ga tau nih entar dikabarin

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi". Akhirnya Terdakwa chat dengan Sdr. Aldi yang menawarkan pekerjaan itu;

- Bahwa Sdr. Aldi adalah orang yang menawarkan pekerjaan dan Sdr. Aldi dulu pernah di Rutan juga ketika Terdakwa di Rutan Sat Res Polres Bogor pada bulan Januari 2023;

- Bahwa bagaimana Aldi bisa chat Terdakwa, Sdr. Aldi tahunya Terdakwa berada diluar Rutan. Sdr. Aldi chat Terdakwa ke nomor Terdakwa sendiri melalui whatsapp. Lalu Sdr. Aldi bilang "ada kerjaan", Terdakwa bilang "kerjaan apa?", katanya Sdr. Aldi "Entar dikasih tau". Lalu Terdakwa tanya "Saya gak bisa, ada temen yang bisa. bisa ga kalau teman saya yang diluar?", "siapa?", Terdakwa jawab "ada temen", lalu akhirnya Terdakwa nyambung ke Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar "Goy, ini udah dapet kabar", kata Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar "iya gimana?", lalu Terdakwa chat Sdr. Aldi dan Sdr. Aldi suruh Terdakwa chat akun Instagram K&Q. kemudian Terdakwa suruh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar untuk chat ke akun Instagram tersebut. Setelah itu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar kembali chat Terdakwa dan bilang "Gol, ini udah dibales, gw disuruh ke arah Condet", (Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar memanggil Terdakwa dengan sebutan "Bagol") Terdakwa jawab "oh, ya udah". Lalu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar berangkat ke Condet;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, karena dr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar adalah teman sekampung;

- Bahwa setelah sampai di Condet Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar sempat menghubungi Terdakwa dan bilang "Gol, ini apaan?", Terdakwa jawab "Ga tau gw juga Goy, udah nanti aja kalau udah dirumah";

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu pekerjaan apa yang ditawarkan karena Sdr. Aldi hanya bilang taruh taruh saja, tetapi akhirnya Terdakwa mengetahui ketika Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar sudah sampai rumah dan chat Terdakwa bilang tembakau Sintetis;

- Bahwa upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu untuk sekali naruh saja dikasih upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu);

- Bahwa perintah naruh itu sudah 1 (satu) kali disuruh naruh tapi tidak ada yang ditaruh karena disuruh nunggu intruksi dari dia;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, berapa banyak barang yang diambilnya;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar mendapat barang tembakau Sintetis itu tidak disuruh bayar;
- Bahwa pada poin 16 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi, benar ini keterangan dan paraf Terdakwa, Terdakwa bilang “mas, mau order”;
- Bahwa pada poin 21 benar itu paraf Terdakwa, tapi Terdakwa hanya bilang 1 (satu) kali”;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian terkait perkara Narkotika ini, Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa Terdakwa ditanya dahulu kemudian disuruh tandatangan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya, polisi tidak menyimpan senjatanya dimeja;
- Bahwa sebelum terkait perkara Narkotika ini, Terdakwa pernah ditahan dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “Ngeri”, maksudnya Terdakwa mengatakan ngeri itu terkait pekerjaan apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan “Ngeri” itu Terdakwa mengetahui itu terkait apa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa itu Narkotika setelah barang sampai di rumah Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar;
- Bahwa pada poin 19 Terdakwa menerangkan bahwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), benar itu paraf Terdakwa, tapi Terdakwa langsung paraf saja tanpa dibaca terlebih dahulu”;
- Bahwa Terdakwa ditransfer uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Aldi setelah Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar mengambil barang dan membawanya kerumah. Katanya untuk ngopi lalu Terdakwa transfer ke Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang barang yang diambil oleh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar ada di Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Aldi karena pernah seRutan Polres Bogor;
- Bahwa baru kali ini Sdr. Aldi menyuruh Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa ngeri itu dikirimnya barang apa dan ketika Terdakwa bertanya Sdr. Aldi, dia mengalihkan;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar karena hanya dia yang dekat dengan Terdakwa dan dia sering besuk Terdakwa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mengantar-antar barang ini;
- Bahwa sikap Terdakwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambil itu Narkotika Terdakwa bilang Terdakwa tidak tahu dan nanti saya chat dulu Sdr. Aldi. Kemudian Terdakwa chat Sdr. Aldi dan Sdr. Aldi bilang "ya udah nanti gw chat temen lu, nunggu instruksi aja";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pakai Tembakau Sintetis;
- Bahwa ketika disuruh oleh Sdr. Aldi, Terdakwa tidak menolak, karena butuh uang;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu ditransfer ke rekening teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali melakukan transaksi;
- Bahwa transaksi yang dilakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan ojek online atau dropship. Terdakwa usaha ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akun Instagram K&Q. Terdakwa hanya disuruh menghubungi akun tersebut dan hanya bilang ambil barang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat isi postingan akun tersebut;
- Bahwa usaha ikan Terdakwa sekarang sudah tidak berjalan;
- Bahwa Sdr. Aldi menyuruh menghubungi akun Instagram itu untuk ambil barang yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang apa hingga akhirnya setelah dibawa oleh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar kerumah dan bilang bahwa barang itu adalah tembakau sintetis;
- Bahwa posisi Terdakwa ketika berkomunikasi dengan Sdr. Aldi itu ada diRutan dan yang Terdakwa ketahui saat itu Sdr. Aldi berada di Rutan Pondok Rajeg;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi atau chat langsung dengan akun Instagram K&Q tersebut. Tapi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar yang chat langsung akun tersebut;
- Bahwa caranya Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar bisa chat langsung akun tersebut, Terdakwa yang kirim ke Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar nama akun Instagramnya soalnya Sdr. Aldi yang suruh chat oangnya ke akun tersebut ;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh langsung Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar untuk mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan akun instagram K&Q menggunakan akun Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentrasfer uang sejumlah Rp8.000.00,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana BAP poin 16;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akun Instagram K&Q ada pemiliknya atau tidak;
- Bahwa yang memberikan akun Instagram K&Q yaitu Sdr. Aldi;
- Bahwa yang memberi upah Saya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Sdr. Aldi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme No. Imei 864038059752894 No. simcard 083819042810

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar jam 01.00 Wib, Saksi A Yudha Biran, Saksi Bayu Permana, bersama - sama dengan tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan dalam rangka operasi Antik yaitu operasi terpadu di daerah Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 di daerah Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor, ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Saksi A Yudha Biran, Saksi Bayu Permana, bersama dengan tim menuju tempat yang dimaksud dan setelah berada di dalam Rumah yang beralamat Kp. Babakan Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor kemudian Saksi A Yudha Biran, Saksi Bayu Permana, dan rekan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada dalam Rumah yang beralamat Kp. Babakan Tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor tersebut dan setelah mendekati 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Muhamad Ridwan Als Embot Bin

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



Asep Supriatna dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna mengakui telah menyimpan dan memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Yoga Dimas Pratama als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan als Embot Bin Asep Supriatna ditemukan barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan atau ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna yang beralamat di Kp. Babakan tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor. sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukkan kedalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital semuanya tergeletak dilantai dalam kamar rumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna yang beralamat di Kp. Babakan tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor imei 868488042214633, dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme dengan nomor imei 861288046668413. Kemudian dilakukan pengembangan dengan interogasi dan didapat keterangan bahwa mereka disuruh dan dititip oleh Terdakwa. Lalu diketahui bahwa Terdakwa berada di Rutan Sat Res Polres Bogor. Jadi berdasarkan keterangan tersebut pada hari Senin tanggal 16 November 2022 sekitar jam 06.00 Wib Saksi A Yudha Biran, Saksi Bayu Permana, melakukan pengembangan di Rutan Sat Res Polres Bogor dan berdasarkan perintah pimpinan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar sekira hari Selasa bulan November 2022, ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, posisi Terdakwa berada di Rutan;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, awalnya ketika itu sore hari, Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin



Kasir melalui media whatsapp dengan menggunakan handphone. Kemudian saya bilang "Goy, ini ada orang nawarin kerjaan", Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir menjawab "kerjaan apa?" lalu Terdakwa bilang "ga tau", dijawab lagi "ngeri ga?", Terdakwa jawab "sama gw juga ngeri sih". "iya ini nawarin, ntar dikasih upah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu)", kemudian Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir bertanya "emang dimana?", Terdakwa jawab "ga tau nih entar dikabarin lagi". Akhirnya Terdakwa chat dengan Sdr. Aldi yang menawarkan pekerjaan itu;

- Bahwa Sdr. Aldi adalah orang yang menawarkan pekerjaan dan dia dulu pernah di tahan Rutan juga ketika Terdakwa di Rutan Sat Res Polres Bogor pada bulan Januari 2023;
- Bahwa bagaimana Aldi bisa chat Terdakwa, Sdr. Aldi tahunya Terdakwa berada diluar Rutan. Sdr. Aldi chat Terdakwa ke nomor Terdakwa sendiri melalui whatsapp. Lalu Sdr. Aldi bilang "ada kerjaan", Terdakwa bilang "kerjaan apa?", katanya Sdr. Aldi "Entar dikasih tau". Lalu Terdakwa tanya "Saya gak bisa, ada temen yang bisa. bisa ga kalau teman saya yang diluar?", "siapa?", saya jawab "ada temen", lalu akhirnya Terdakwa nyambung ke Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir "Goy, ini udah dapet kabar", kata Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir "iya gimana?", lalu Terdakwa chat Sdr. Aldi dan Sdr. Aldi suruh Terdakwa chat akun Instagram K&Q. kemudian Terdakwa suruh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir untuk chat ke akun Instagram tersebut. Setelah itu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir kembali chat Terdakwa dan bilang "Gol, ini udah dibales, gw disuruh ke arah Condet", (Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir memanggil Terdakwa dengan sebutan "Bagol") saya jawab "oh, ya udah". Lalu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir berangkat ke Condet;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir, karena dr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir adalah teman sekampung;
- Bahwa setelah sampai di Condet Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasir sempat menghubungi Terdakwa dan bilang "Gol, ini apaan?", Terdakwa jawab "Ga tau gw juga Goy, udah nanti aja kalau udah dirumah";
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu pekerjaan apa yang ditawarkan karena Sdr. Aldi hanya bilang taruh taruh saja, tetapi akhirnya Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ketika Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar sudah sampai rumah dan chat Terdakwa bilang tembakau Sintetis;

- Bahwa ketika Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Aldi dan menjawab tidak bisa, Terdakwa tidak memberikan alasan kepada Sdr. Aldi mengapa Terdakwa tidak bisa;
- Bahwa upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu untuk sekali naruh saja dikasih upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa perintah naruh itu sudah 1 (satu) kali disuruh naruh tapi tidak ada yang ditaruh karena disuruh nunggu intruksi dari dia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, berapa banyak barang yang diambilnya;
- Bahwa Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar mendapat barang tembakau Sintetis itu tidak disuruh bayar;
- Bahwa pada poin 16 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi, benar ini keterangan dan paraf Terdakwa, Terdakwa bilang “mas, mau order”;
- Bahwa pada poin 21 benar itu paraf Terdakwa, tapi Terdakwa hanya bilang 1 (satu) kali”;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian terkait perkara Narkotika ini, Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa Terdakwa ditanya dahulu kemudian disuruh tandatangan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya, polisi tidak menyimpan senjatanya dimeja;
- Bahwa pada poin 19 Terdakwa menerangkan bahwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) benar itu paraf Terdakwa, tapi Terdakwa langsung paraf saja tanpa dibaca terlebih dahulu”;
- Bahwa Terdakwa ditransfer uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Aldi setelah Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar mengambil barang dan membawanya kerumah. Katanya untuk ngopi lalu Terdakwa transfer ke Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Aldi karena pernah seRutan Polres Bogor;
- Bahwa baru kali ini Sdr. Aldi menyuruh Terdakwa;

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah komunikasi atau chat langsung dengan akun Instagram K&Q tersebut. Tapi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar yang chat langsung akun tersebut;
- Bahwa caranya Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar bisa chat langsung akun tersebut, Terdakwa yang kirim ke Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar nama akun Instagramnya soalnya Sdr. Aldi yang suruh chat orangnya ke akun tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dst;
4. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



bernama Ryan Akbar Ryansyah Alias Benjo Bin Asep Jamaludin, yang identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, sebagai berikut:

Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa kejadian berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Saksi A Yudha Biran dan Saksi Bayu Permana beserta tim Antik Polres Kabupaten Bogor terhadap Sdr. Yoga Dimas Pratama als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan als Embot Bin Asep Supriatna, selain berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yoga Dimas Pratama als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan als Embot Bin Asep Supriatna, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) bungkus besar plastik klip warna hitam yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 17 (tujuh belas) bungkus kecil plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan atau ditemukan diatas tempat tidur dalam kamar rumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna yang beralamat di Kp. Babakan tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor. sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang dimasukan kedalam dompet warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital semuanya tergeletak dilantai dalam kamar rumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna yang beralamat di Kp. Babakan tarikolot Rt. 007/008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor imei 868488042214633, dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme dengan nomor imei 861288046668413;

Menimbang, bahwa kemudian penangkapan tersebut tidak berhenti disitu akan tetapi oleh Para Saksi tersebut dilakukan pengembangan dengan melakukan interogasi dan didapat keterangan bahwa mereka disuruh dan dititip oleh Terdakwa. Lalu diketahui bahwa Terdakwa berada di Rutan Sat Res Polres Bogor. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut pada hari Senin tanggal 16 November 2022 sekitar jam 06.00 Wib Saksi A Yudha Biran, Saksi Bayu Permana, melakukan pengembangan di Rutan Sat Res Polres Bogor dan berdasarkan perintah pimpinan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa cara Terdakwa menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, awalnya ketika itu sore hari, Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Terdakwa menghubungi Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar melalui media aplikasi whatsapp dengan menggunakan handphone. Kemudian Terdakwa bilang "Goy, ini ada orang nawarin kerjaan", Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar menjawab "kerjaan apa?" lalu Terdakwa bilang "ga tau", dijawab lagi "ngeri ga?", Terdakwa jawab "sama gw juga ngeri sih". "iya ini nawarin, ntar dikasih upah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu)", kemudian Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar bertanya "emang dimana?", Terdakwa jawab "ga tau nih entar dikabarin lagi". Akhirnya Terdakwa chat dengan Sdr. Aldi yang menawarkan pekerjaan tersebut dan Sdr. Aldi dulu pernah di tahan Rutan juga ketika Terdakwa di Rutan Sat Res Polres Bogor pada bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa bagaimana Sdr. Aldi bisa chat Terdakwa, Sdr. Aldi tahunya Terdakwa berada diluar Rutan. Sdr. Aldi chat Terdakwa ke nomor Terdakwa sendiri melalui aplikasi whatsapp. Lalu Sdr. Aldi bilang "ada kerjaan",

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa bilang “kerjaan apa?”, katanya Sdr. Aldi “Entar dikasih tau”. Lalu Terdakwa tanya “Saya gak bisa, ada temen yang bisa. bisa ga kalau teman saya yang diluar?”, “siapa?”, Terdakwa jawab “ada temen”, lalu akhirnya Terdakwa nyambung ke Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar “Goy, ini udah dapet kabar”, kata Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar “iya gimana?”, lalu Terdakwa chat Sdr. Aldi dan Sdr. Aldi suruh Terdakwa chat akun Instagram K&Q. kemudian Terdakwa suruh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar untuk chat ke akun Instagram tersebut. Setelah itu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar kembali chat Terdakwa dan bilang “Gol, ini udah dibales, gw disuruh ke arah Condet”, (Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar memanggil Terdakwa dengan sebutan “Bagol”) Terdakwa jawab “oh, ya udah”. Lalu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar berangkat ke Condet dimana sebelum Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar berangkat ke Condet Terdakwa mengirim uang ke Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), bahwa setelah sampai di Condet Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar sempat menghubungi Terdakwa dan bilang “Gol, ini apaan?”, Terdakwa jawab “Ga tau gw juga Goy, udah nanti aja kalau udah dirumah”, bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu pekerjaan apa yang ditawarkan karena Sdr. Aldi hanya bilang taruh taruh saja, tetapi akhirnya Terdakwa mengetahui ketika Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar sudah sampai rumah dan chat Terdakwa bilang tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa akan halnya fakta hukum diatas, seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan apa yang dimaksud oleh Sdr. Aldi, faktanya Terdakwa ketika melakukan chat melalui aplikasi Whatsapp dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, sempat mengatakan kata “ngeri” terkait pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. Aldi, alih-alih Terdakwa menolak pekerjaan tersebut justru sebaliknya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aldi bahwa Terdakwa ada teman yang bisa melakukan pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. Aldi yaitu Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar, dari uraian tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan apalagi bila dikaitkan dengan pengenalan Terdakwa dengan Sdr. Aldi ketika sama-sama ditahan karena menjadi tahanan Polres Kabupaten Bogor bahwa saat ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Aldi, Terdakwa secara logika sederhana dapat mengetahui dengan pasti bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. Aldi menyangkut mengenai hal-hal yang bertentangan dengan hukum / undang-undang, dimana kemudian akhirnya diketahui bahwa barang yang dijemput oleh Saksi Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar di Condet adalah Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa disini lain kalau lah memang barang yang dijemput oleh Sdr. Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar adalah barang yang tidak bertentangan dengan hukum, tentu akan dikirim melalui jasa pengiriman paket reguler tidak perlu dijemput sampai ke Condet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu Terdakwa sebagai perantara antara Saksi Yoga Dimas Pratama Als Agoy Bin Kasiar dengan Penjual Narkotika jenis tembakau sintetis Akun Instagram K&Q / Sdr. Aldi;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada Sdr. Yoga Dimas Pratama als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan als Embot Bin Asep Supriatna pada saat penggeledahan, setelah dikurangi untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat netto akhir 347,7370 gram adalah benar positif Narkotika golongan I mengandung MDMB-4en PINACA sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL78DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 8 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Unsur 3: percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dst;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud *permufakatan jahat* dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan als Embot Bin Asep Supriatna sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Hal ini diketahui dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa I telah sepakat dengan Sdr. Yoga Dimas Pratama als Agoy Bin Kasiar dan Sdr. Muhamad Ridwan als Embot Bin Asep Supriatna yaitu untuk mengambil barang berupa tembakau sintetis di daerah Condet dan kemudian barang berupa tembakau sintetis tersebut dibawa kerumah Sdr. Muhamad Ridwan Als Embot Bin Asep Supriatna yang beralamat di Kp. Babakan tarikolot Rt. 007/ 008 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berkesimpulan unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dst.* terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 4: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 4 (empat) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 4 (empat) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 114 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri dapat maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkoba tersebut sehingga keberadaan narkoba tersebut



menjadi tidak sah atau illegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan Pasal 38 menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan diketahui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) Majelis Hakim berpendapat karena unsur-unsur unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana / pemidanaan harus bersungguh-sungguh memperhatikan berat ringannya pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Terdakwa dengan mengingat segala hal yang ada dalam diri Terdakwa yang ditemukan secara subyektif diatas sisi obyektif agar pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa justru akan menjadi sarana yang tidak membangun dan akan merusak mental Terdakwa bahkan bisa merusak keluarga Terdakwa, dengan pertimbangan, bahwa pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam walaupun memang pemidanaan merupakan salah satu sarana untuk menimbulkan efek jera. Tugas Majelis Hakim dalam menangani perkara ini adalah bagaimana supaya hukum bisa dilaksanakan dengan baik tanpa pandang bulu, namun hukum sebagai tool of

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social engineering tidak bisa dipergunakan secara sekehendak hati, karena pada dasarnya, pemidanaan yang dijatuhkan, haruslah benar-benar telah dirasakan dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim cukup untuk mendidik Terdakwa sebagai rekayasa sosial agar Terdakwa kembali menjadi manusia yang berbudi baik dan luhur;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa tidak pernah memohon pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sementara Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut sebelumnya, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme No. Imei 864038059752894 No. simcard 083819042810 karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi muda dan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Akbar Ryansyah Alias Benjo Bin Asep Jamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme No. Imei 864038059752894 No. simcard 083819042810;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H., Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASRI PRIMA HANDAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H.. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H.

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Cbi